

BARANG MILIK NEGARA_PEMINDAHTANGANAN
2013

PERMEN KP NO. 16, BN 2013/NO. 899, 15 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - bahwa guna meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berasal dari pelaksanaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan pemindahtanganan Barang Milik Negara sesuai dengan tata cara pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berasal dari pelaksanaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009, PP Nomor 6 Tahun 2006, PP Nomor 71 Tahun 2010, PERPRES Nomor 47 Tahun 2009, PERPRES Nomor 24 Tahun 2010, KEPPRES Nomor 42 Tahun 2002, KEPPRES Nomor 84/P Tahun 2009, PERPRES Nomor 54 Tahun 2010, PMK Nomor 91/PMK.05/2007, PMK Nomor 96/PMK.06/2007, PMK Nomor 120/PMK.06/2007, PMK Nomor 171/PMK.05/2007, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011, PMK Nomor 156/PMK.07/2008 , sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 248/PMK.07/2010, PMK Nomor 102/PMK.05/2009, PMK Nomor 179/PMK.06/2009, PMK Nomor 29/PMK.06/2010, PER MKP Nomor PER.15/MEN/2010, PER MKP Nomor PER.25/MEN/2012
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang dan Kepala SKPD, Penggunaan Barang Milik Negara Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, Penatausahaan, pengawasan dan Pengendalian dan Sanksi

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 05/07/2013
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Lampiran: 5 hlm